

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain PT Garam (persero), petani garam rakyat merupakan produsen garam Indonesia. Namun, petani garam rakyat terdiri dari petani garam yang memiliki lahan dan petani garam yang menggarap, yang disebut Mantong dalam bahasa lokal Madura. Sebanyak 4.000 petani garam rakyat di Madura adalah petani garam mantong. Namun, faktanya adalah bahwa sebagian besar kehidupan petani garam rakyat masih berada di bawah garis kemiskinan, yang berarti mereka membutuhkan dana untuk memperluas usaha mereka.

Pendekatan analisis pendapatan dan konsumsi, bersama dengan sejumlah faktor penting lainnya, dapat digunakan untuk melihat kondisi ekonomi petani garam rakyat. Dengan mengurangi biaya produksi garam dan menurunkan nilai penjualan garam, petani garam rakyat dapat menghitung pendapatan dari usaha mereka. Biaya yang dikeluarkan dalam bisnis garam adalah biaya produksi yang dimaksudkan. Ini termasuk biaya peralatan produksi, garap, pungut, pengarungan, pengangkutan, dan biaya lainnya.

Table 1.1 Biaya Produksi Garam Per Hektar Per Musim

Jenis Biaya	Besar Biaya (Rp/ha)	Presentase (%)
Biaya Peralatan	1.929.161	11.77
Garap	6.613.200	40.34
Pungut	1.058.667	6.46
Pengarungan	2.307.893	14.08
Pengangkutan	3.705.333	22.60
Biaya Lain-Lain	780.712	4.76
Total	16.394.966	100

Sumber: Ihsanuddin sukmo, *Memberdayakan Tanah Bagi Pegaram Rakyat*, Bangkalan, UTM Press, 2020, hlm. 22

Sebagian besar biaya petani garam (40,34%) terkait dengan tenaga kerja yang diperlukan untuk persiapan lahan sebelum panen dan pemeliharaan selama masa panen. Biaya tenaga kerja ini sebagian besar disebabkan oleh biaya tenaga kerja yang mahal untuk proses, yang berkisar antara Rp 45.000 and Rp 50.000 per hari. Pemanenan, yang biasanya dipungut setiap sepuluh hari sekali, adalah tugas tenaga kerja selanjutnya.

Mengalikan jumlah produksi per hektar per musim dengan harga yang diterima per hektar per musim menunjukkan berapa banyak pegaram akan mendapatkan dari biaya tersebut. Produksi per hektar per musim rata-rata sebesar 52,93 ton, dengan harga rata-rata Rp. 484/kg, menurut usaha garam. Dengan demikian, petani gram mendapatkan Rp25.640.907. Pendapatan pegaram setiap musim adalah Rp 9.245.941 per hektar setelah dikurangi biaya (16.394.966). Pendapatan per hektar pegaram adalah 770.495 per bulan, atau rata-rata tahunan. Sebagai mantong, pegaram akan mendapatkan 30% dari total, atau Rp 231.148 per hektar per bulan. Jika harga garam juga turun seperti pada pertengahan musim 2012, nilai ini mungkin akan lebih rendah. Ada saat-saat ketika harga garam mencapai Rp 250/kg.¹

Investigasi data menunjukkan bahwa petani garam rata-rata menghabiskan Rp 931.875 per bulan. Pengeluaran ini biasanya dialokasikan untuk konsumsi, energi, pendidikan sosial, dan hal-hal lainnya. Kondisi seperti ini

¹ Ihsanuddin Sukmo, *Memberdayakan Tanah Bagi Pegaram Rakyat*, Bangkalan, UTM Press, 2020, hlm 22

menunjukkan bahwa sebuah keluarga petani garam rakyat yang memiliki lahan garam satu hektar hanya akan menghasilkan sedikit uang jika dibandingkan dengan apa yang mereka belanjakan. dimana pendapatan tahunan mengisi 82,68% kebutuhan hidup. Petani rakyat tersebut dimasukkan ke dalam kategori kemiskinan menurut Sajogya.²

Petani garam dengan status mantong berada dalam kondisi yang lebih memprihatinkan. Dengan status mantong ini, petani garam hanya dapat memenuhi 24,80% dari kebutuhan hidupnya atau masuk dalam kategori sangat miskin. Oleh karena itu, untuk kehidupan yang lebih baik, petani garam rakyat membutuhkan setidaknya dua hektar lahan garam. Petani garam ini akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 1.540.990 per bulan dengan luasan ini. Secara keseluruhan, pendapatan ini akan cukup untuk memenuhi 165,34% kebutuhan hidupnya atau masuk dalam kategori miskin. Petani garam yang termasuk dalam kategori ini membutuhkan lembaga pendanaan untuk meningkatkan produksi garam mereka. Mereka dapat meminta pinjaman atau kredit dari bank atau non bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 ayat (4), Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Bantuan lembaga pendanaan ini dapat diberikan oleh lembaga bukan bank atau lembaga perbankan.

² Sajogyo, *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*, Yogyakarta, Aditya Media, 1996

Dalam praktiknya di Desa Padelegan menggunakan beberapa lembaga lembaga pendanaan yang dapat membantu mereka dalam proses produksinya diantaranya: Bank, yang mana dalam prosesnya ini menggunakan program bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR) sama halnya dengan Koperasi. Selaian itu terdapat bantuan lembaga pendanaan lainnya yaitu yang berasal dari tengkulak serta kerabat, dalam hal ini tengkulak meminjamkan dana yang diperlukan oleh petani garam dengan syarat bahwa hasil panen akan dijual pada si tengkulak. Sementara lembaga pendanaan yang berasal dari kerabat atau keluarga yang disebut *family funding* ini hanya berdasarkan rasa tolong menolong antar kekeluargaan serta kepercayaan antar sesama keluarga.

Dalam rangka bentuk perlindungan terhadap petani garam yang mana sebagai debitur dalam melakukan pinjaman untuk lembaga pendanaan produksi garamnya, pemerintah telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan lembaga pendanaan, dana pensiun dan asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Pengawasan ini merupakan salah sataubentuk perlindungan

bagi konsumen yang mana dalam hal ini petani garam serta masyarakat seluruh Indonesia

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik menulis **“Peran OJK Dalam Pengawasan Lembaga Pendanaan Petani Garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah lembaga pendanaan produksi garam yang digunakan oleh petani garam di Desa Padelegan telah sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Apakah lembaga lembaga pendanaan yang digunakan oleh petani garam termasuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan. Maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan lembaga pendanaan yang digunakan petani garam di Desa Padelegan
2. Untuk memperoleh informasi apakah lembaga lembaga pendanaan yang digunakan petani garam termasuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta memperkaya ragam penelitian dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi Mahasiswa, sehingga dapat membandingkan teori-teori dengan kenyataan dilapangan, khususnya tentang pelaksanaan lembaga pendanaan petani garam di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang tepat tentang keputusan dalam mengambil kebijakan lembaga pendanaan yang mempunyai peran penting dalam membangun perkembangan usaha petani garam khususnya di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

1.5 Keaslian

Tabel 1.2 : Keaslian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian dan Pembeda
1.	Utary dan Yudika (2020)	Peran Otoritas OJK dan DPS dalam Pengawasan Akad Lembaga pendanaan Perbankan	Bagaimanakah peran OJK dan DPS dalam Pengawasan Akad Lembaga pendanaan	Dalam pembahasan terkait penelitian ini, peneliti memaparkan apa saja peran OJK maupun DPS dalam mengawasi Akad Lembaga pendanaan Perbankan Syariah yang Mengandung Klausula

		Syariah yang Mengandung Klausula Eksonirasi	Perbankan Syariah yang Mengandung Klausula Eksonirasi	Eksonirasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang peran OJK dalam pengawasan lembaga pendanaan petani garam yang mana nantinya selain menjelaskan peran OJK dalam pengawasan dalam lembaga pendanaan petani garam, peneliti juga akan menjelaskan tujuan dari pengawasan itu sendiri salah satunya sebagai bentuk perlindungan hukum untuk petani garam apabila ada wanprestasi dari lembaga lembaga pendanaan. Perbedaan lainnya yaitu peneliti juga akan menjelaskan pelaksanaan lembaga pendanaan dari para petani garam dari beberapa sumber lembaga pendanaan yang akan mereka pilih. Selain itu penelitian yang dilakukan Utary dan Yudika merupakan penelitian normative yang mana mereka hanya focus terkait peraturan atau perundang-undangan yang berlaku sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan penelitian empiris yang mana lebih menekankan kepada kondisi sesuai lapangan atau sesuai fakta. Berdasarkan perbedaan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan
--	--	---	---	--

				peneliti sebelumnya, sehingga tidaklah sama.
2.	Fadhil Irfan Muhammad (2019)	Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Pengembangan Bank perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada Bagian Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)	Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap Bank Perkreditan Rakyat	Bahwa berdasarkan hasil penelitian, peneliti menjelaskan proses pengawasan yang dilakukan OJK kepada Badan Pengkreditan Rakyat, selain itu peneliti juga menjelaskan proses manajemen strategis pada pengawasan yang dilakukan oleh BPR. Sehingga disini mendapat dua sudut pandang pengawasan yaitu dari OJK serta dari BPR itu sendiri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terkait pengawasan yang dilakukan OJK sebagai bentuk perlindungan hukum untuk para petani garam, sementara penelitian Fadhil lebih ke proses pelaksanaan dari pengawasan OJK terhadap BPR. Pembeda lainnya bila penelitian yang dilakukan fadhil dilakukan di malang sementara penelitian ini di Madura selain itu penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan perlindungan petani garam yang melakukan lembaga pendanaan dari lembaga pendanaan lainnya. Berdasarkan perbedaan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan

				peneliti sebelumnya, sehingga tidaklah sama.
--	--	--	--	---

1.6 Metode penelitian

Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. “Penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan terkait implementasi hukum positif secara in action dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.”³ Dengan menelaah norma dalam peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi saat norma berproses dalam masyarakat. Dalam hal ini, peneliti berusaha menguraikan tentang pelaksanaan lembaga pendanaan petani garam di Desa Padelegan, serta memaparkan lembaga lembaga pendanaan yang digunakan petani garam apakah termasuk lembaga yang ada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

b. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴ Dalam

³ Abdul Khadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192

pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman, mengenai pelaksanaan lembaga pendanaan yang dilakukan petani garam yang berada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁵ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara maupun observasi.⁶ Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁷ Responden dalam hal ini adalah petani garam yang menerima lembaga pendanaan dari lembaga pendanaan di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau penunjang data primer. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian keputakaan seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 55.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 175

⁷ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, CV Alfabeta, 2002, hlm 34.

1. Peraturan perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan

2. Buku

Buku yang membahas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan di berbagai lembaga yang menjadi kewenangannya.

3. Jurnal dan artikel

Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga yang menjadi kewenangannya.

d. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama, sebagian besar warga dari Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan memiliki mata pencaharian sebagai petani garam, kedua, banyaknya petani garam yang memperoleh bantuan lembaga pendanaan dari berbagai sumber lembaga lembaga pendanaan

e. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau percakapan lisan secara langsung antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu yakni pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang orang yang menjawab pertanyaan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data dengan tujuan untuk mengetahui tentang masalah yang diteliti secara lebih mendalam dan detail dari informan.

Konteks dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terpimpin atau yang dilakukan secara formal dengan menggunakan

panduan wawancara secara terstruktur dengan pertanyaannya kepada petani garam dan tengkulak untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan pelaksanaan lembaga pendanaan produksi garam petani garam, faktor apa yang mendasari petani garam memilih lembaga pendanaan tersebut, serta bagaimana penyelesaian bila terjadi wanprestasi antara petani dengan lembaga lembaga pendanaan tersebut.

2. Studi Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan dalam hal ini yaitu tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan lembaga pendanaan produksi garam petani garam di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.⁸

b. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*),

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 78

klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh yang mana dalam hal ini wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data lain.⁹ Setelah wawancara selesai maka akan dilakukan pengecekan kembali terkait jawaban petani garam.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dalam hal ini petani garam yang memperoleh lembaga pendanaan dari berbagai lembaga lembaga pendanaan yang berada di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁰ Pengelompokkan ini dilakukan dengan mengelompokkan sesuai dengan sumber lembaga pendanaan yang dipilih petani garam

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan

⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005, hlm. 85.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 104-105

dalam penelitian.¹¹ Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Setelah data telah benar dan sesuai maka akan dibuat suatu kesimpulan.

f. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data Induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan dalam kata-kata untuk mendapat kesimpulan.¹²

¹¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Argasindo, 2002, hlm. 84

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 245.